



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2016/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan strata 1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada (Kuasa) Para Advokat pada (Kantor Pengacara), berkantor di Tangerang Selatan, 15224, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2016, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan strata 1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 430/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 25 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat Konpensi (**Pembanding**) terhadap Penggugat Konpensi (**Terbanding**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Anak), perempuan lahir 12 April 2013 (3 tahun), kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Jakarta Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir (di luar) pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa, kepada Kuasa Hukum Penggugat telah diberitahukan isi amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 430/Pdt.G/2016/PA JT pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat telah diberitahukan isi amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 430/Pdt.G/2016/PA JT pada hari Rabu, tanggal 07 September 2016;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 27 September 2016;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Oktober 2016, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 0430/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 6 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2016;

Bahwa selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2016, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0430/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2016, akan tetapi Pembanding tidak datang untuk melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Kuasa Pembanding Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 0430/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 7 November 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016, akan tetapi Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 0430/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 7 November 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 15 November 2016 dengan Nomor 94/Pdt.G/2016/PTA JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/2119/Hk.05/11/2016 tanggal 17 November 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah membaca dan meneliti dengan saksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa di antara keberatan-keberatan Pembanding yang terurai dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa terdapat ketidakpastian hukum dalam Pemberitahuan Isi Putusan dimana dinyatakan putusan tertanggal 1 Agustus 2016, sedangkan pada salinan putusan yang diterima Pembanding tertanggal 25 Juli 2016;
2. Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama (Saksi) mengaku sebagai asisten rumah tangga kakak Terbanding, sehingga tinggal bersama dengan Terbanding di rumah orang tua Terbanding. Berarti ada hubungan antara majikan dan bawahan antara saksi dan Terbanding;
3. Bahwa pertimbangan hakim pertama salah, dan putusannya yang dibuatnya adalah "*Ultra Vire*", karena baik dalam gugatan maupun di dalam repliknya, tidak mengajukan hak asuh anak, akan tetapi hakim pertama memberikan putusan tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding yang telah diuraikan dalam memori bandingnya, serta tanggapan atas keberatan-keberatan tersebut yang disampaikan oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menolak permohonan banding dan memori banding Pembanding, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempelajari dan memperhatikan dengan saksama terhadap Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 0430/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 1 Agustus 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 Hijriah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memutus perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

A. Tentang Kepastian Hukum

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tentang terdapat ketidakpastian hukum dalam Pemberitahuan Isi Putusan dimana dinyatakan putusan tertanggal 1 Agustus 2016, sedangkan pada Salinan Putusan yang diterima Pembanding tertanggal 25 Juli 2016. Berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 Juli 2016 yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, maka hari itu tidak ada pembacaan putusan, lalu sidang ditunda pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan agenda pembacaan putusan dan diperintahkan kepada Terbanding dan Pembanding untuk hadir lagi menghadap sidang. Dan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 1 Agustus 2016 dengan agenda pembacaan putusan, akan tetapi pada hari itu Terbanding dan Pembanding tidak hadir menghadap sidang, oleh karena itu, hakim tingkat pertama memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada kedua pihak berperkara. Dan memang terjadi kekeliruan dalam pengetikan tanggal putusan, seharusnya tanggal 1 Agustus 2016 bukan tanggal 25 Juli 2016. Namun tidak berarti dapat mempengaruhi keabsahan dan kepastian hukum putusan tersebut, karena masa berkekuatan hukum terhadap putusan tersebut dihitung selama 14 (empat belas) hari kalender setelah isi putusan tersebut diberitahukan kepada Pembanding, yakni pada tanggal 23 Agustus 2016;

B. Tentang Saksi

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua Pembanding tentang keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama (Saksi) mengaku sebagai asisten rumah tangga kakak Terbanding, sehingga tinggal bersama dengan Terbanding di rumah orang tua Terbanding. Berarti ada hubungan antara majikan dan bawahan antara saksi dan Terbanding. Maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah membenarkan bahwa dalam pembuktian perkara-perkara yang berkaitan perselisihan dalam rumah tangga, justru keluarga dan orang terdekatlah yang paling mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sehingga keterangan saksi asisten rumah tangga sangat

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat bagi hakim untuk mengetahui kondisi sebenarnya rumah tangga kedua belah pihak;

C. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0430/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 01 Agustus 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan sependapat, dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dapat dijadikan pendapat dan pertimbangan sendiri, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun dengan memerintahkan kedua belah pihak untuk menghadap kepada mediator (Mediator), juga melalui keluarga, akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan karena Terbanding telah sangat keras hatinya untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada bulan September 2015, hal tersebut disebabkan antara lain oleh: (1) Sikap Pembanding yang sejak tahun 2010 sering mengutarakan keinginannya untuk berpoligami; (2) Ternyata Tergugat saat ini telah menikah sirri dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Pembanding

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana diuraikan dalam jawabannya angka 6 (enam) huruf a) sampai dengan huruf d), maka sebagaimana pengakuan Pembanding yang diuraikan dalam jawabannya angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat), maka Pembanding telah mengakui kebenaran hubungan hukum dengan Terbanding, yaitu adanya ikatan perkawinan yang telah berlangsung pada tanggal 23 Juni 2008, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur (bukti P-2 dan T-1) dan mengakui adanya anak hasil perkawinannya yang bernama (Anak), lahir di Surakarta, tanggal 12 April 2013. Bahwa Pembanding juga mengakui terjadinya selisih pendapat, kemudian Terbanding membuat Surat Pernyataan Persetujuan istri pertama tertanggal 27 Juli 2015, selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2015 Pembanding poligami dengan wanita lain. Dan Pembanding menyatakan tidak keberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pembanding dalam jawabannya tersebut yang didukung oleh bukti P-4 yang berupa foto-foto istri kedua Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pernyataan tersebut adalah merupakan pengakuan Pembanding bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk membangun kembali rumah tangga dengan Terbanding. Oleh karena itu berdasarkan pengakuan tersebut sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, maka dalil-dalil tentang ketidakharmonisan rumah tangga Terbanding dan Pembanding yang menjadi alasan diajukannya perkara ini secara yuridis formal telah terbukti kebenarannya di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, adalah telah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum, bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta-fakta tersebut di atas menjadi

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan hakim bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan pendapat Dr. Musthafa As Siba'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun* halaman 115 yang juga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

ولا خير في إجتماع بين متباغضين ومهما تكون أسباب هذا النزاع وخطيرة أو تافهة فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.

Artinya: *"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini";*

D. Tentang *Hadhanah* Anak dan Nafkahnya

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatan Terbanding, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0430/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 1 Februari 2016 hal mana Terbanding tidak mengajukan tuntutan tentang hak *hadhanah* atau hak pemeliharaan atas anak yang bernama (Anak), yang lahir tanggal 12 April 2013 tersebut, namun kemudian sesuai Berita Acara Sidang tanggal 4 April 2016, dalam surat jawabannya (Dalam Rekonvensi) Pembanding mengajukan tuntutan tentang *hadhanah* anak tersebut, oleh karena sebenarnya Terbanding sejak awal tidak menginginkan kehamilan anak tersebut, bahkan kemudian setelah anak tersebut lahir, Terbanding sering tidak mempedulikan dan membiarkan anak tersebut di luar kamar. Selanjutnya sesuai Berita Acara Sidang tanggal 25 April 2016, Terbanding juga mengajukan gugat rekonvensi petitum angka 2 berbunyi: "Menetapkan hak pengasuhan (*hadhanah*) anak bernama (Anak), perempuan, umur 3 (tiga) tahun, berada di bawah asuhan dan tinggal satu atap dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *hadhanah* anak oleh Terbanding

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan dalam repliknya tersebut, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya (halaman 51 dan 52 alinea pertama) yang telah mengabulkan gugatan tersebut, dengan menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh atas anak *a quo*, meskipun demikian Pembanding selaku ayah kandungnya tetap diberikan akses untuk memperoleh haknya untuk dapat bertemu dengan anak tersebut guna menyalurkan kasih dan sayangnya, mendidiknya, bersilaturahmi, dengan tidak mengganggu aktivitasnya secara berlebihan, hingga anak mampu menentukan sikapnya untuk memilih apakah diasuh oleh ibunya atau ayahnya. Adalah sebagai suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini, yakni anak tersebut di bawah *hadhanah* Terbanding hingga *mumayyiz* atau umur 12 (dua belas) tahun, dan setelah itu berhak menentukan pilihannya sendiri untuk dapat diasuh oleh ibunya atau ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Pembanding (angka 3) dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan hakim tingkat pertama "*Ultra vires*" karena mengabulkan apa yang tidak digugat oleh Terbanding adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kebutuhan nafkah anak, memang Terbanding tidak mengajukan tuntutan pembayaran nafkah anak tersebut kepada Pembanding. Akan tetapi sesuai Berita Acara Sidang tanggal 6 Juni 2016, Pembanding mengajukan (bukti T-11) yang berupa fotokopi Surat Perjanjian Hak Asuh yang ditanda tangani Pembanding dan Terbanding, bermeterai cukup dan dinyatakan cocok dengan aslinya, hal mana terkait dengan kebutuhan hidup anak tersebut telah disadari oleh Pembanding dan Terbanding akan menjadi tanggungjawab Pembanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan*

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya; (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan biaya hidup anak tersebut minimal setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahun guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak;

Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 233:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لاتضارّ والده بولدها ولا مولود له بولده.

Artinya: "dan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah atau biaya hidup kepada anak-anaknya dengan cara yang arif, dan seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali berdasarkan kemampuannya. Seorang ibu tidak boleh menanggung kesengsaraan akibat (terbebani biaya hidup) anak yang telah dilahirkannya, demikian juga seorang ayah tidak boleh menanggung kesengsaraan sebagai akibat menanggung nafkah anak-anaknya yang terlalu besar dan berat";

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015, Tentang Hasil Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Untuk Menjadi Pedoman Bagi Pengadilan, telah memberikan petunjuk tentang maksud Pembanding terhadap penambahan amar hak pemeliharaan anak *a-quo* hanya dibenarkan berada dalam pertimbangan hukum putusan saja. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat, bahwa keberatan Pembanding terhadap penambahan amar terkait hak pemeliharaan anaknya *a quo* adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak, sejalan dengan intisari amar putusan yang harus jelas dan tegas serta terinci, dan hal tersebut sejalan pula dengan kultur dan

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya masyarakat kota Jakarta yang secara kasuistis bersifat individualistik setelah terjadinya perceraian di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur perlu dikuatkan dengan penambahan amar putusan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 430/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 1 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 Hijriah, dengan tambahan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat Konvensi (**Pembanding**) terhadap Penggugat Konvensi (**Terbanding**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (**Anak**), perempuan, lahir 12 April 2013 (3 tahun), kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas Jakarta Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Awwal* 1438 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.** dan **Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pdt.G/2016/PTA.JK, tanggal 15 November 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Awwal* 1438 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.** Panitera Sidang dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M. Hum.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,
Panitera,

Bahrin Lubis

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PTA.JK